



## **Perencanaan Pengurus Wilayah IPPNU Sumut Dalam Edukasi Dampak Pernikahan Di Usia Dini Bagi Remaja Muslim**

**<sup>1\* Aura Jannah; <sup>2</sup>Soiman</sup>**

<sup>1-2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia

<sup>1</sup>aura0104212128@uinsu.ac.id; <sup>2</sup>soiman@uinsu.ac.id

\*Penulis koresponden

Diajukan: 17-04-2025

Diterima: 29-05-2025

**ABSTRACT:** This research analyzes the plan of the North Sumatra IPPNU Regional Board in educating Muslim teenagers about the negative impact of marriage at an early age. By using descriptive qualitative techniques such as observation, interviews, and literature studies. Based on the results of the research, IPPNU North Sumatra plans educational activities for teenagers about the negative impact of early marriage, including socialization to schools, strengthening cadres, and partnerships with other organizations. Early marriage has been associated with increased school dropout rates, reproductive health hazards, economic instability, and domestic violence. However, in terms of implementation, IPPNU faces problems such as limited access to schools, the dominance of the program in madrasah, and inadequate funding. Nonetheless, IPPNU is committed to reducing the frequency of early marriage by improving more effective and long-term education techniques.

**KEYWORDS:** Planning, IPPNU, Education, Impact of Early Marriage, Teenagers

**ABSTRAK:** Penelitian ini menganalisis rencana Pengurus Wilayah IPPNU Sumatera Utara (IPPNU Sumut) dalam memberikan edukasi kepada remaja muslim tentang dampak negatif pernikahan di usia dini. Dengan menggunakan teknik kualitatif deskriptif seperti observasi, wawancara, dan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian, IPPNU Sumatera Utara merencanakan kegiatan edukasi untuk remaja tentang dampak negatif dari pernikahan dini, termasuk sosialisasi ke sekolah, penguatan kader, dan kemitraan dengan organisasi lain. Pernikahan dini selama ini dikaitkan dengan meningkatnya angka putus sekolah, bahaya kesehatan reproduksi, ketidakstabilan ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, dalam hal pelaksanaannya, IPPNU menghadapi masalah seperti terbatasnya akses sekolah, dominasi program di madrasah, dan dana yang tidak memadai. Meskipun demikian, IPPNU berkomitmen untuk menurunkan frekuensi pernikahan dini dengan meningkatkan teknik pendidikan yang lebih efektif dan berjangka panjang.

**KATA KUNCI:** Perencanaan, IPPNU, Edukasi, Dampak Pernikahan Usia Dini, Remaja

## **A. PENDAHULUAN**

Pernikahan adalah ikatan yang terjalin antara dua insan, laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah hingga ke Jannah Allah SWT.<sup>1</sup> Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, seseorang harus bersandar pada landasan hukum Al-Qur'an dan hadis, serta hukum yang ditetapkan oleh negara. dalam Q.S an-Nur [24]: 32:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”<sup>2</sup>

Dalam ajaran Islam Pernikahan merupakan salah satu ibadah antara dua insan, laki-laki dan perempuan yang mengikat janji suci pernikahan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan *sakinah* (tenang, tenteram), *mawaddah* (saling mencintai dan menyayangi), dan *warahmah* (hidup yang diridhoi Allah),<sup>3</sup> Secara *syar'i*, pernikahan sah dilakukan apabila seseorang sudah *baligh*, karena *baligh* merupakan salah satu tanda kesiapan biologis seseorang untuk menikah.

Batasan menikah dalam Islam diatur dalam Fikih Munakahat, yaitu ilmu yang membahas segala hal terkait pernikahan. Namun, Islam tidak menetapkan batas usia tertentu untuk menikah. Sebagai gantinya, Islam mensyaratkan bahwa seseorang harus telah mencapai *aqil baligh*, yaitu

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

<sup>2</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

<sup>3</sup> Halim Setiawan, “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam,” *Borneo : Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020): 59–74, <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>; Tri Ratna Herawati et al., “Alasan Gugat Cerai Pada Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Sleman,” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (January 29, 2025): 47–56, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i1.2766>; Ahmad Wafiq and F. Setiawan Santoso, “Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 1 (June 2017): 17–30, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v7i1.181>.

memiliki kedewasaan fisik (*baligh*) dan kecerdasan akal (*aqil*), sehingga mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk.<sup>4</sup>

Dalam kenyataannya, ada regulasi yang mengatur tentang pernikahan sehingga setiap pernikahan harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Di Indonesia, regulasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Bab II Pasal 7 ayat (1), disebutkan bahwa perkawinan hanya sah apabila pihak laki-laki dan perempuan telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum anak mencapai usia sembilan belas tahun.<sup>5</sup>

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum berusia 19 tahun disebut sebagai pernikahan di bawah umur atau pernikahan usia dini. Pernikahan di usia dini adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri saat mereka masih muda atau remaja. Dalam konteks pernikahan dini, kelompok remaja muda adalah pria dan wanita yang berusia antara 14 (empat belas) dan 18 (delapan belas) tahun.<sup>6</sup>

Pernikahan usia dini masih marak terjadi di Indonesia hingga saat ini. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan bahwa pada tahun 2023, pengadilan memberikan dispensasi dalam 60.709 kasus pernikahan anak. Meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun 2022, yang mencatat 64.211 kasus, angka

---

<sup>4</sup> Dzulfikar Rodafi Nur Hikmah, “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2020): 1–15.

<sup>5</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6; Bobi Yusuf Nur Fajar, “Penetapan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 1 (2024): 11–24, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i1.1653>; Muhammad Sulkhan Zainuri et al., “Analisis Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 4, no. 1 (June 2019): 33–46, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v4i1.505>.

<sup>6</sup> Endang Prastini, “Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora Pernikahan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Dan Psikologi Anak,” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): 43–51.

ini tetap jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, yang mencatat 23.126 kasus pernikahan anak.<sup>7</sup>

Pernikahan usia dini bukanlah sesuatu yang menyenangkan, karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, pasangan yang menikah di usia muda sering kali belum siap secara fisik dan mental untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, edukasi mengenai risiko pernikahan dini sangat penting agar calon pasangan memahami konsekuensi yang mungkin terjadi. Dengan edukasi yang baik, diharapkan angka pernikahan usia dini dapat berkurang, sehingga generasi muda memiliki kesempatan lebih besar untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Pernikahan di usia dini merupakan topik rumit yang memerlukan pertimbangan ekstra, khususnya bagi kaum remaja Muslim. Fenomena ini sering kali terjadi akibat berbagai faktor, seperti budaya perjodohan yang kerap kali terjadi pada masyarakat terhadap anak-anaknya dimana anak yang masih gadis dijodohkan oleh orang tuanya sejak dini ketika sudah baligh atau menstruasi bagi perempuan orang tua segera menikahkan, masalah ekonomi pada keluarga kerap kali akan menjadi alasan untuk segera menikahkan anaknya diusia muda, faktor rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan menjadi faktor pendorong untuk melangsungkan perkawinan diusia muda, pemahaman agama yang kurang tepat, banyaknya kasus pelecehan seksual dan pergaulan bebas yang menyebabkan hamil sebelum menikah atau *Marriaged By Accident* (MBA).<sup>8</sup>

Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU) sebagai organisasi pelajar putri yang bergerak dalam pengembangan potensi remaja muslim, memegang peranan penting dalam mendidik generasi penerus bangsa tentang pernikahan sehat berdasarkan kesiapan usia. Pengurus Wilayah IPNU Sumatera Utara diharapkan mampu merancang program yang

---

<sup>7</sup> Nur Azizah, “Problematika Pernikahan Dini Yang Marak Terjadi Di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Perdata,” *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 1 (March 2024): 9–16, <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i1.735>.

<sup>8</sup> Peny Ariani et al., “Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau* 1, no. 3 (2021): 24–32, <https://doi.org/10.36656/jpmph.v1i3.707>.

sistematis dan efektif untuk meningkatkan kesadaran remaja terkait pentingnya kesiapan mental, emosional, dan ekonomi sebelum memasuki jenjang pernikahan.

IPPNU merupakan organisasi pemuda di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) yang berperan penting dalam pembinaan generasi muda NU. Lahir dari keinginan untuk memisahkan santri putri dari Ikatan Pelajar Putra NU (IPNU). Para santri putri pada mulanya tergabung dalam IPNU Putri, namun pada kongres perdana IPNU di Malang tahun 1955 diputuskan untuk mendirikan organisasi tersendiri bagi para santri putri. Pada tanggal 2 Maret 1955, dengan dukungan sejumlah pengurus NU, IPPNU berdiri sendiri dengan Hj. Umroh Machfudzoh sebagai Ketua Umum pertamanya.

Di Sumatera Utara, PW IPPNU berfungsi sebagai wadah pembinaan generasi perempuan penerus dalam bidang Islam, kebangsaan, dan kepemimpinan. Kelompok ini berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pendidikan, sosial, dan advokasi yang membahas berbagai isu yang berkaitan dengan perempuan dan pemuda Muslim. Sebagai organisasi kepemudaan, IPPNU Sumatera Utara berdedikasi untuk membina generasi yang cerdas, bermoral, dan berdaya saing. Kegiatan mereka meliputi pengembangan kepemimpinan, ceramah Islam, kajian perempuan, dan inisiatif sosial yang mempromosikan hak-hak perempuan dan anak.

Sejumlah kajian sebelumnya menunjukkan pentingnya edukasi dalam mencegah pernikahan dini, terutama melalui pendekatan sosial dan pendidikan masyarakat. Taufikurrahman melalui kegiatan KKN-T MBKM UPN ‘Veteran’ Jawa Timur di Desa Pabean, Kecamatan Dringu, mengadakan sosialisasi tentang pernikahan dini dan kesehatan reproduksi. Kegiatan tersebut menyasar remaja dan kelompok dewasa, dan menunjukkan antusiasme tinggi terhadap materi yang menyoroti keterkaitan antara pernikahan dini dan *stunting*.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Taufikurrahman Taufikurrahman et al., “Sosialisasi Pernikahan Usia Dini Dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Di Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo,” *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 8, no. 1 (2023): 73–88, <https://doi.org/10.32923/sci.v8i1.3379>.

Demikian pula, Pamessani melaksanakan pengabdian di Desa Balantang, Luwu Timur, yang berfokus pada penyuluhan hukum pernikahan dan pentingnya pendidikan keluarga serta pendidikan agama dalam mencegah pernikahan dini.<sup>10</sup> Evaluasi kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman peserta, meskipun terdapat kendala partisipasi karena kesibukan orang tua dan remaja. Sementara itu, Valeriani mengedukasi remaja SMA di Kabupaten Bangka melalui pendekatan digital seperti podcast dan TikTok sebagai bagian dari gerakan pencegahan dini terhadap stunting. Metode ini menyesuaikan dengan kebiasaan digital remaja dan bertujuan menanamkan kesadaran sejak dini.<sup>11</sup>

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada kegiatan sosialisasi insidental atau pengabdian masyarakat oleh mahasiswa dan dosen, penelitian ini menghadirkan *novelty* dengan mengkaji peran organisasi kepemudaan Islam berbasis perempuan (PW IPPNU Sumatera Utara) sebagai aktor strategis dalam edukasi pencegahan pernikahan dini. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengurus wilayah IPPNU Sumut berencana untuk mengedukasi remaja tentang dampak negatif pernikahan dini. Hal ini mencakup perencanaan program, metode penyampaian yang digunakan, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan edukasi. Dengan memahami pendekatan yang diterapkan oleh IPPNU Sumut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai peran organisasi dalam pencegahan pernikahan dini serta kontribusinya dalam membangun kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan remaja Muslim. Adapun kontribusi penelitian ini adalah memberikan model strategis bagi organisasi sejenis dan menjadi rujukan bagi pihak terkait dalam mencegah pernikahan usia dini.

---

<sup>10</sup> Andi Arif Pamessangi et al., “Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Pendidikan Agama Islam,” *Madaniya* 5, no. 2 (2024): 718–27, <https://doi.org/10.53696/27214834.820>.

<sup>11</sup> Devi Valeriani et al., “Menuju Zero Stunting Tahun 2023 Gerakan Pencegahan Dini Stunting Melalui Edukasi Pada Remaja Di Kabupaten Bangka,” *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat)* 2, no. 2 (2022): 84–88, <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v2i2.182>.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan memahami kejadian, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, dan gagasan individu dan kelompok.<sup>12</sup> Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dari bulan Januari 2025 sampai bulan Maret 2025, adapun lokasi penelitian ini adalah Kantor PW IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) Sumatera Utara Yang berlokasi di Sei Batang Hari No.52, Babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi analisis dokumen, wawancara, dan observasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan teknik semi-terstruktur, melibatkan Ketua PW IPPNU Sumut, pengurus bidang kaderisasi dan pendidikan, serta beberapa anggota aktif yang terlibat dalam kegiatan edukasi pencegahan pernikahan dini. Sementara itu, observasi dilakukan dengan menghadiri langsung kegiatan IPPNU yang berkaitan, seperti seminar remaja, pelatihan kader, dan diskusi terbuka. Dokumen yang digunakan meliputi jurnal, artikel, program kerja, dan sebagainya yang relevan dengan fokus penelitian.

Sesuai dengan Miles dan Huberman, analisis data menggunakan pendekatan interaktif, di mana pengumpulan data dilakukan di lokasi penelitian untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perencanaan program. Setelah pengumpulan data, data direduksi atau dipilih berdasarkan temuan penelitian, dan data yang telah direduksi kemudian disajikan dengan kesimpulan (verifikasi).<sup>13</sup>

## **C. DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN**

### **Perencanaan edukasi Dampak Pernikahan Usia Dini pada Remaja**

---

<sup>12</sup> dkk Ifit Novita Sari, Lilla Puji Lestari, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Unisma Ptress, 2022).

<sup>13</sup> Fauziah Hamid, Anna Pertiwi, and Dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

Perencanaan secara umum dipahami sebagai tindakan mengidentifikasi tujuan masa depan dan berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Cara lain untuk menggambarkan perencanaan adalah sebagai upaya bersama untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu.<sup>14</sup>

Dalam konteks dakwah, perencanaan merupakan tahap krusial yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan dakwah agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan terorganisir.<sup>15</sup> Perencanaan dakwah bertujuan untuk merancang langkah-langkah dan program yang jelas, termasuk penentuan sasaran, materi yang akan disampaikan, metode yang akan dipakai, media yang digunakan, serta memilih dai yang akan melaksanakan dakwah tersebut.<sup>16</sup>

Perencanaan, yang melibatkan identifikasi tujuan masa depan dan langkah-langkah strategis untuk mencapainya, menjadi landasan bagi Pimpinan Wilayah IPPNU Sumatera Utara dalam mengedukasi remaja Muslim tentang bahaya pernikahan dini. Dengan perencanaan yang matang, IPPNU Sumatera Utara berkomitmen untuk menyusun dan melaksanakan program-program edukatif yang bertujuan mengurangi praktik pernikahan dini serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya.

Pengurus IPPNU Sumatera Utara mulai membuat rencana pendidikan ini pada pertengahan tahun 2024. Ketua, Sekretaris, dan pengurus kesehatan, dakwah, dan advokasi perempuan dimasukkan dalam jajaran. Mereka bekerja sama untuk membicarakan dan membuat program yang didasarkan pada situasi remaja yang masih rentan terhadap pernikahan dini. Rencana didasarkan pada nilai-nilai Islam yang menentang praktik yang merugikan anak, peraturan perundang-undangan

---

<sup>14</sup> Renny Lubis, *Buku Ajar Pengantar Manajemen* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022).

<sup>15</sup> Yudha Ferdiansyah Tanjung and Hasnun Jauhari Ritonga, "Penerapan Fungsi Manajemen Pada Gerakan Dakwah Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Medan," *Wardah* 24, no. 2 (2023): 44–54, <https://doi.org/10.19109/wardah.v24i2.21088>.

<sup>16</sup> Khairan Muhammad Arif, Ahmad Luthfi, Ahmad Suja'i, "Urgensi Manajemen Dalam Dakwah," *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2022): 37–50, <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v5i1.1950>.

seperti UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan, dan penelitian sosial tentang banyaknya kasus pernikahan dini yang berdampak negatif pada masa depan remaja. Program dijalankan oleh pengurus yang relevan setelah disepakati. Mereka juga menentukan lokasi kegiatan target, kelompok usia yang disasar, dan strategi yang tepat untuk menyampaikan pelajaran.

Mengingat masih banyaknya pernikahan dini yang terjadi di berbagai tempat, IPPNU Sumatera Utara telah menyusun rencana sistematis yang telah disebutkan sebelumnya untuk meningkatkan kesadaran di kalangan remaja, khususnya para siswi, tentang pentingnya pendidikan dan pengembangan diri. Berikut ini beberapa perencanaannya yaitu:

**Sosialisasi ke Sekolah.** IPPNU melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan informasi mengenai dampak negatif pernikahan dini. IPPNU membagikan surat wacana yang berisi informasi terkait dampak negatif pernikahan dini, pentingnya pendidikan bagi perempuan, serta risiko kesehatan yang dapat terjadi akibat kehamilan di usia muda.

Adapun beberapa sekolah yang menjadi tujuan IPPNU Sumut untuk memberikan edukasi dampak pernikahan usia dini yaitu, MAN 1 Medan dan SMK NU Medan. Selain itu, mereka juga berencana untuk memperluas jangkauan edukasi ke sekolah-sekolah negeri guna meningkatkan kesadaran di kalangan pelajar.

Sosialisasi di sekolah merupakan langkah utama yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Sumatera Utara dalam mengedukasi remaja Muslim tentang dampak negatif pernikahan dini. Kegiatan ini dirancang agar siswa memahami konsekuensi pernikahan di usia muda serta pentingnya melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi diri sebelum menikah.

**Penguatan Kader.** Sebagai organisasi kepelajaran yang didedikasikan untuk memberdayakan perempuan muda, IPPNU Sumatera Utara tidak hanya mendidik para pelajar secara umum, tetapi juga melatih kader internalnya untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam menghindari pernikahan dini.

Fokus pada penguatan kader organisasi, di mana kader diharapkan aktif dalam pendidikan dan kegiatan sosial. Hal ini bertujuan untuk mengurangi keinginan menikah di usia dini dengan meningkatkan keterlibatan mereka dalam organisasi dan pendidikan.

**Kolaborasi dengan Organisasi Lain.** IPPNU juga berkolaborasi dengan organisasi lain, seperti MUI dan lembaga pemerintahan, untuk memperkuat program edukasi dan kampanye terkait pernikahan dini. Ini termasuk kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kegiatan ini berbentuk seminar, ceramah, dan pelatihan bagi remaja, khususnya anak perempuan, dengan tujuan meningkatkan kesadaran tentang dampak buruk pernikahan dini terhadap kesehatan, psikologi, dan masyarakat.

Selain itu, IPPNU beserta mitranya merupakan peserta aktif dalam berbagai inisiatif pemberdayaan perempuan yang mendorong perempuan muda untuk menempuh pendidikan tinggi dan mengembangkan keterampilan yang akan memperkuat kemandirian mereka. Tidak hanya itu, upaya advokasi dalam perlindungan anak juga menjadi bagian dari sinergi ini, di mana IPPNU beserta organisasi terkait melakukan pendekatan kepada masyarakat dan instansi terkait untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang hak-hak anak serta pentingnya melindungi mereka dari praktik pernikahan dini yang dapat membahayakan masa depan mereka.

**Penyuluhan tentang Dampak Negatif.** Untuk meningkatkan kesadaran di kalangan remaja dan masyarakat, IPPNU menyelenggarakan program sosialisasi yang mencakup penyuluhan tentang berbagai dampak negatif pernikahan dini. Salah satu penekanan utamanya adalah pada bahaya kesehatan, seperti tingginya angka kematian di kalangan perempuan muda akibat kehamilan dan persalinan yang tidak dipersiapkan dengan baik. Lebih jauh, pernikahan dini berkorelasi dengan peningkatan kejadian stunting pada anak karena perempuan yang masih remaja kurang memiliki kesiapan gizi dan pengetahuan tentang praktik pengasuhan yang tepat.

Pernikahan dini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah dalam rumah tangga, seperti tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, karena kurangnya pengalaman mental dan emosional pasangan muda dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Kendala sosial dan ekonomi yang terkait dengan pernikahan dini dapat mengakibatkan kondisi kesehatan mental seperti stres, kesedihan, dan kecemasan kronis. IPPNU percaya bahwa melalui konseling ini, kaum muda akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dampak jangka panjang dari pernikahan dini dan didorong untuk memprioritaskan pendidikan dan pengembangan diri sebelum memulai sebuah keluarga.

Diskusi. IPPNU Sumut juga mengadakan diskusi internal di antara para anggotanya untuk memperdalam pemahaman mengenai isu pernikahan dini. Diskusi ini bertujuan untuk membekali anggota dengan informasi yang akurat dan argumentasi yang kuat sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Dalam forum ini, anggota IPPNU akan berdiskusi mengenai dampak kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi dari pernikahan dini serta strategi yang efektif dalam menyampaikan edukasi kepada remaja lainnya.

Dengan adanya edukasi, sosialisasi, dan diskusi baik di lingkungan internal maupun eksternal, diharapkan remaja Muslim semakin memahami pentingnya kesiapan mental dan finansial sebelum menikah. Melalui perencanaan ini, IPPNU Sumut berkomitmen untuk berperan aktif dalam mencegah pernikahan usia dini dan membantu generasi muda merencanakan masa depan yang lebih baik.

Pemanfaatan Media Sosial. IPPNU Sumut merancang strategi pemanfaatan media sosial sebagai bagian dari perencanaan edukasi mengenai dampak pernikahan usia dini. Perencanaan ini mencakup pembuatan konten informatif dalam bentuk infografis, video pendek, artikel edukatif, serta testimoni dari individu yang terdampak pernikahan dini, yang akan dipublikasikan melalui platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube.

Selain itu, IPPNU Sumut juga berencana mengadakan sesi *live streaming* dan *webinar* bersama narasumber ahli, seperti dokter, psikolog, serta tokoh agama, guna membahas lebih dalam mengenai dampak psikologis, kesehatan, dan sosial dari pernikahan usia dini. Untuk memperluas jangkauan dan keterlibatan audiens, mereka akan menjalankan kampanye digital dengan penggunaan *hashtag* khusus seperti #StopPernikahanDini dan #RemajaCerdas, serta mengajak remaja untuk berpartisipasi dalam diskusi daring.

Dengan perencanaan ini, IPPNU Sumut berharap media sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada remaja Muslim tentang risiko pernikahan dini serta pentingnya kesiapan mental dan finansial sebelum menikah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa IPPNU Sumatera Utara telah menyusun perencanaan yang terstruktur dalam mengedukasi remaja Muslim tentang dampak pernikahan dini. Rencana tersebut dikembangkan melalui proses kolaboratif yang melibatkan berbagai bagian kepengurusan dan disahkan secara formal setelah selesai. Perencanaan tersebut mencakup kegiatan seperti sosialisasi ke sekolah, pelatihan kader, kampanye melalui media sosial, dan kerja sama dengan berbagai lembaga. Selain itu, penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi IPPNU dalam pelaksanaan program, seperti keterbatasan akses ke sekolah, dominasi program di madrasah, dan minimnya dana. Dengan demikian, seluruh hasil yang diperoleh telah mendukung dan menjawab tujuan penelitian secara menyeluruh.

Dengan perencanaan ini, IPPNU berupaya untuk mendidik remaja muslim tentang perlunya menunda pernikahan hingga mereka lebih dewasa, serta mendorong mereka untuk memprioritaskan pendidikan dan pengembangan diri. IPPNU mengedukasi kesadaran yang lebih dalam tentang bahaya pernikahan dini, termasuk kesehatan, psikologis, dan sosial. Lebih jauh, IPPNU menekankan perlunya mempersiapkan mental dan finansial sebelum memasuki kehidupan berkeluarga untuk membangun rumah tangga yang lebih bahagia dan menguntungkan. Dengan

mengajarkan cita-cita ini, IPPNU berharap untuk menciptakan generasi muda muslim yang memahami perlunya perencanaan masa depan, kompetitif di dunia sekolah dan pekerjaan, dan dapat berkontribusi secara konstruktif bagi masyarakat.

### **Tantangan Edukasi Dampak Pernikahan Di Usia Dini pada Remaja**

Keterbatasan Akses ke Sekolah. IPPNU sering kali kesulitan untuk masuk dan mensosialisasikan program mereka di sekolah-sekolah karena Banyak sekolah memiliki jadwal yang padat dengan berbagai kegiatan akademik dan ekstrakurikuler, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan izin atau waktu khusus untuk menyosialisasikan program mereka kepada siswa.

Selain itu, sekolah-sekolah tertentu mungkin memiliki peraturan khusus yang melarang keterlibatan pihak luar dalam memberikan pendidikan di lingkungan mereka. Akibatnya, upaya untuk meningkatkan kesadaran di kalangan remaja putri tentang masalah-masalah seperti pernikahan dini, hak-hak perempuan, dan nilai pendidikan sering kali terhambat. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, IPPNU harus bekerja sama lebih erat dengan sekolah-sekolah, menawarkan program-program yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum, atau mencari solusi-solusi alternatif seperti menyelenggarakan acara-acara di luar sekolah melalui kelompok-kelompok pemuda atau lembaga-lembaga keagamaan.

Lebih Fokus pada Madrasah. IPPNU cenderung lebih fokus pada madrasah karena kedekatannya dengan Kementerian Agama, namun hal ini juga menjadi tantangan ketika ingin menjangkau sekolah-sekolah lain yang mungkin lebih sulit diakses. Namun, peningkatan penekanan pada madrasah ini menimbulkan masalah baru karena IPPNU berupaya memperluas pengaruhnya ke sekolah-sekolah negeri di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sekolah negeri mungkin memiliki berbagai batasan untuk menerima program dari pihak luar, serta batasan penjadwalan karena jadwal akademik yang padat.

Selain itu, perbedaan pendekatan pendidikan antara madrasah dan sekolah negeri dapat berdampak pada efektivitas penyampaian informasi tentang pemberdayaan perempuan dan konsekuensi pernikahan dini. Untuk mengatasi masalah ini, IPPNU harus memperkuat kontak dengan banyak pemangku kepentingan, termasuk kantor pendidikan setempat, agar program menjadi lebih inklusif dan menjangkau lebih banyak pemuda di madrasah dan sekolah negeri.

**Persaingan dengan Kegiatan Lain.** Persaingan dengan kegiatan lain di sekolah merupakan salah satu kendala utama dalam melaksanakan sosialisasi kegiatan tersebut. Sekolah sering kali memiliki jadwal yang padat dengan berbagai kegiatan akademik, kegiatan ekstrakurikuler, dan program internal yang telah ditetapkan sesuai kurikulum. Hal ini menyulitkan untuk memberikan perhatian dan waktu ekstra bagi anak-anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang mereka sediakan. Lebih jauh lagi, minat siswa terhadap program eksternal dapat berubah, terutama jika mereka lebih tertarik pada kegiatan lain yang dianggap lebih relevan dengan tujuan akademik atau pengembangan diri mereka. Untuk mengatasi masalah ini, IPPNU harus mengembangkan teknik yang lebih efektif, seperti bekerja sama dengan sekolah untuk memasukkan inisiatif pemberdayaan perempuan ke dalam kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler saat ini..

**Keterbatasan Pendanaan.** Akses terhadap pendanaan juga menjadi tantangan, karena organisasi harus bersaing dengan organisasi lain untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Tanpa dukungan dana yang memadai, IPPNU kesulitan untuk menyelenggarakan acara seperti seminar, lokakarya, dan pelatihan, serta menyediakan materi instruksional berkualitas tinggi bagi peserta. Lebih jauh lagi, keterbatasan pendanaan memengaruhi kemampuan operasional organisasi, seperti merekrut profesional, memperluas jaringan kerja sama, dan menjangkau area baru.

Untuk mengatasi masalah ini, IPPNU harus membuat teknik penggalangan dana yang lebih bervariasi, seperti bekerja sama dengan sektor bisnis, mengajukan tawaran hibah ke organisasi internasional, dan memanfaatkan platform *crowdfunding* atau *sponsorship* dari institusi yang memiliki visi serupa.

Dalam menghadapi berbagai tantangan, IPPNU Sumatera Utara perlu mengembangkan strategi yang lebih fleksibel dan inovatif. Dengan memperluas kerja sama, menyesuaikan metode penyampaian agar lebih menarik dan relevan bagi remaja Muslim, serta mencari sumber pendanaan alternatif, IPPNU dapat terus menjalankan misi edukasi tentang bahaya pernikahan dini secara lebih efektif dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini semakin meluas, sehingga menciptakan generasi muda yang lebih sadar, berdaya, dan siap menghadapi masa depan.

#### **D. PENUTUP**

Pernikahan dini memiliki dampak negatif yang besar, IPPNU Sumatera Utara berperan penting dalam mengedukasi remaja Muslim tentang konsekuensi pernikahan dini. IPPNU menyoroti bahwa pernikahan dini merupakan masalah sosial yang berdampak luas terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan psikologi. Keinginan untuk menikah di usia muda dapat dikurangi dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan organisasi. Lingkungan sosial juga memengaruhi pola pikir kaum muda, sehingga diperlukan pendidikan yang efektif untuk meningkatkan opini tentang pernikahan dini. Pernikahan dini memiliki sejumlah konsekuensi negatif, termasuk meningkatnya angka putus sekolah, bahaya kesehatan seperti kematian ibu dini dan terhambatnya pertumbuhan anak, serta tantangan ekonomi karena kurangnya persiapan finansial. Lebih jauh, pernikahan dini berkorelasi dengan tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga karena pasangan muda belum siap secara mental. Untuk mengatasi masalah ini, IPPNU membuat perencana pendidikan yang mencakup sosialisasi berbasis sekolah, pengembangan kader, kemitraan dengan organisasi lain, diskusi antar anggota, dan pemanfaatan sosial media.

Maka dapat direkomendasikan untuk memperluas jaringan kemitraan baik keorganisasian maupun keahlian yang berkaitan dengan Pernikahan usia dini. IPPNU bisa mendapat kemudian dalam keterbatasan akses ke sekolah, dominasi program di madrasah, persaingan dengan kegiatan akademik lainnya, dan keterbatasan dana. Meskipun demikian,

IPNU penguatan komitmen menjadi saran selanjutnya untuk meminimalkan jumlah pernikahan dini dengan membangun inisiatif pendidikan yang lebih efektif dan berjangka panjang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Suja'i, Khairan Muhammad Arif, Ahmad Luthfi,. "Urgensi Manajemen Dalam Dakwah." *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2022): 37–50. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v5i1.1950>.
- Ariani, Peny, Gf Gustina Siregar, Perti Ayu Yessy Ariescha, Andayani Boang Manalu, Eka Sri Wahyuni, and Monika Nina Ginting. "Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau* 1, no. 3 (2021): 24–32. <https://doi.org/10.36656/jpmph.v1i3.707>.
- Azizah, Nur. "Problematika Pernikahan Dini Yang Marak Terjadi Di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Perdata." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 1 (March 2024): 9–16. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i1.735>.
- Fajar, Bobi Yusuf Nur. "Penetapan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 1 (2024): 11–24. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i4.1653>.
- Hamid, Fauziah, Anna Pertiwi, and Dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Herawati, Tri Ratna, Muthmainnah Muthmainnah, Cipto Sembodo, Ika Kartika Sari, and Sahril Fadli. "Alasan Gugat Cerai Pada Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Sleman." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (January 29, 2025): 47–56. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i1.2766>.
- Ifit Novita Sari, Lilla Puji Lestari, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Unisma Ptress, 2022.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Lubis, Renny. *Buku Ajar Pengantar Manajemen*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022.
- Nur Hikmah, Dzulfikar Rodafi. "Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2020): 1–15.
- Pamessangi, Andi Arif, Hasriadi Hasriadi, Muhammad Zuljalal Al Hamdany, Muh. Yamin, Nur Fakhrunnisaa, Makmur Makmur, Erwatul Efendi, Asgar Marzuki, Ismail Ismail, and Aldhy Abdulllah. "Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Pendidikan Agama Islam." *Madaniya* 5, no. 2 (2024): 718–27. <https://doi.org/10.53696/27214834.820>.
- Prastini, Endang. "Aufklarung : Jurnal Pendidikan , Sosial Dan Humaniora Pernikahan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Dan Psikologi Anak." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): 43–51.

- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Perdata Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.
- Setiawan, Halim. “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Borneo : Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020): 59–74. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>.
- Tanjung, Yudha Ferdiansyah, and Hasnun Jauhari Ritonga. “Penerapan Fungsi Manajemen Pada Gerakan Dakwah Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Medan.” *Wardah* 24, no. 2 (2023): 44–54. <https://doi.org/10.19109/wardah.v24i2.21088>.
- Taufikurrahman, Taufikurrahman, Adetya Nindra Zulfi, Eka Febrianti Fera Irmawati, Winda Putri Setiawan, Putri Nur Azizah, and Firda Fitri Soeliyono. “Sosialisasi Pernikahan Usia Dini Dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Di Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo.” *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 8, no. 1 (2023): 73–88. <https://doi.org/10.32923/sci.v8i1.3379>.
- Valeriani, Devi, Dian Prihardini Wibawa, Revy Safitri, and Rion Apriyadi. “Menuju Zero Stunting Tahun 2023 Gerakan Pencegahan Dini Stunting Melalui Edukasi Pada Remaja Di Kabupaten Bangka.” *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat)* 2, no. 2 (2022): 84–88. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v2i2.182>.
- Wafiq, Ahmad, and F. Setiawan Santoso. “Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (June 2017): 17–30. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v7i1.181>.
- Zainuri, Muhammad Sulkhan, Hartoyo Hartoyo, Muhajir Muhajir, M.N.K Al Amin, Andrie Irawan, and Iin Sunny Atmaja. “Analisis Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 4, no. 1 (June 2019): 33–46. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v4i1.505>.

